



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro - Painan Telp. (0756) 21408 Fax. (0756) 21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 65 /520/SK-Sekr/II/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGKA RAMALAN DAERAH (ARAMDA)

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Angka Ramalan Daerah (Aramda) produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, maka perlu diperhatikan realisasi tanam, panen serta potensi tanam sehingga dapat diramalkan produksi tanaman pangan dan hortikultura per triwulan tahun 2019;

b. bahwa untuk mencapai potensi tanam yang optimal maka perlu digali permasalahan dan kendala di lapangan yang dapat menghambat produksi tanaman pangan dan hortikultura;

bahwa untuk maksud point a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang – undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara ;
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan No. 15/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 Tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan (2.00.03.2.00.03.01.19) Kegiatan Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian (2.00.03.2.00.03.01.19.42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Melaksanakan Pertemuan Penetapan Angka Ramalan Daerah (Aramda) produksi tanaman pangan dan hortikultura Tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali dengan peserta pertemuan terdiri dari Petugas Kabupaten, Kasi produksi Badan Pusat statistik Kab. Pesisir Selatan, Koordinator BPK, Petugas Statistik

Tanaman Pangan, dan Petugas Pengamat Hama Pertanian

- KESATU : Tujuan Pertemuan adalah menghitung angka ramalan produksi daerah subround I, subround II dan Subround III tahun 2019, membahas masalah dan kendala di lapangan serta upaya untuk mencapai target produksi yang optimal.
- KEDUA : Dasar pembiayaan pertemuan adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan Kegiatan Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 18 Februari 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan



Ir. NUZIRWAN, N.MT
NIP. 19670626 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Pessel di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Pessel di Painan
5. Arsip.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

NOMOR : /520/SK-Sekrt/II/2019

TANGGAL : 18 Februari 2019

TENTANG : Rincian Biaya Pertemuan Penetapan Angka
Ramalan Daerah (ARAMDA) Tahun 2019

**Honorarium Tenaga Ahli/
Narasumber/ Instruktur** **Rp 1.500.000**

- Honor Narasumber Penetapan Aramda 6 Jam x Rp 250.000 = Rp 1.500.000
Tahun 2019 (1 org x 2 Jam x 3 kali)

Belanja Makanan dan Minuman

Rapat **4.537.500**

- Biaya makan minum pertemuan 165 Porsi x Rp 27.500 = Rp 4.537.500
penetapan Aramda Tahun 2019 (3 kali x
55 org)

Belanja Uang Saku dan Penggantian Tarnsportasi **Rp 15.165.000**

- Peserta dari Kec.Lunang dan Silaut 18 Orang x Rp 150.000 = Rp 2.700.000

- Peserta dari Kec.Ranah Ampek Hulu 18 Orang x Rp 130.000 = Rp 2.340.000
dan BAB Tapan

- Peserta dari Kec.Pancung Soal dan Air 18 Orang x Rp 130.000 = Rp 2.340.000
Pura

- Peserta dari Kec. Linggo Sari Baganti 21 Orang x Rp 110.000 = Rp 2.310.000
dan Ranah Pesisir

- Peserta dari Kec. Lengayang, Sutera 30 Orang x Rp 100.000 = Rp 3.000.000
dan Bayang Utara

- Peserta dari Kec. Batang Kapas, 27 Orang x Rp 75.000 = Rp 2.025.000
Bayang, dan Koto XI Tarusan

- Peserta dari Kecamatan IV Jurai 9 Orang x Rp 50.000 = Rp 450.000

Jumlah **21.202.500**

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Kab. Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N.MT

NIP.19670826 199803 1 001

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

NOMOR : /520/SK-Sekrt/II/2019

TANGGAL : 18 Februari 2019

TENTANG : Jadwal dan Materi Pertemuan Penetapan Angka
Ramalan Daerah (ARAMDA) Tahun 2019

No	Jadwal	Materi Pertemuan	Ket
1	09.00 Wib s/d 9.30 Wib	Pembukaan	Kepala Dinas/ Sekretaris
2	9.30 Wib s/d 11.30 Wib	Materi ARAMDA	BPS
3	11.30 Wib s/d 14.00 Wib	Workshop penghitungan ARAMDA dan Pembahasan Kendala dan Masalah di Lapangan	Kasubbag PKP dan Petugas Statistik Kabupaten

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N.MT
NIP. 19670626 199803 1 001